

**KETERBATASAN PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA
WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAMAN DARING**

**LIMITATIONS OF JUDICIAL REASONING IN THE EVIDENTIARY
ASSESSMENT OF BREACH OF CONTRACT DISPUTES ARISING FROM
ONLINE LOAN AGREEMENTS**

Muhammad Syahri Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id (*Correspondence*)

Meria Utama

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Rizha Claudilla Putri

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Article Submitted: 10 November 2025; revised: 19 June 2026; accepted: 7 July 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i1.758>

ABSTRAK

Kajian ini berfokus pada keterbatasan pertimbangan hakim dalam pembuktian sengketa wanprestasi perjanjian pinjaman daring dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Kasus ini bermula dari gugatan PT Satustop Finansial Solusi selaku penyelenggara layanan *peer-to-peer lending* bersama para pemberi pinjaman individu terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Permasalahan terletak pada pertimbangan hakim yang belum menguraikan secara memadai konstruksi hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana serta kedudukan data riwayat investasi dan rincian tagihan sebagai alat bukti elektronik. Padahal, fakta persidangan beserta alat bukti pendukung, seperti data riwayat investasi, rekam transfer digital, dan mekanisme operasional layanan, secara jelas mengindikasikan karakteristik transaksi berbasis teknologi informasi. Studi ini mengkritik proses pembuktian di persidangan yang masih berbasis dokumen konvensional, tanpa mengoptimalkan kerangka *electronic discovery (e-discovery)* untuk memverifikasi metadata, jejak digital, serta integritas data elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Kajian ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim telah memadai untuk menyatakan terjadinya wanprestasi karena tergugat mengakui adanya utang pokok, bunga, dan denda serta tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya. Pengakuan tersebut diperkuat oleh perjanjian pinjaman, bukti transfer, surat peringatan, dan somasi. Hakim juga belum menjelaskan kedudukan serta kekuatan pembuktian bukti P-8 berupa data riwayat investasi dan bukti P-9 berupa rincian tagihan pinjaman sebagai informasi atau/atau dokumen elektronik. Keterbatasan tersebut tidak menghilangkan dasar pembuktian wanprestasi, tetapi menyebabkan argumentasi hukum dalam putusan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik transaksi *peer-to-peer lending* berbasis teknologi informasi.

Kata kunci: alat bukti elektronik; wanprestasi; *peer-to-peer lending*.

ABSTRACT

This study examines the limitations of judicial reasoning in the evidentiary assessment of a breach of contract dispute involving an online loan agreement in Judgment Number 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. The case arose from a claim brought by PT Satustop Finansial Solusi, as the operator of a peer-to-peer lending platform, together with individual lenders, against a borrower who failed to fulfill the repayment obligations under the loan agreement. The central issue concerns the court's reasoning, which failed to adequately articulate the legal relationship between the platform operator, the lenders, and the borrower, as well as the evidentiary status of the investment history data and loan statements as electronic evidence. However, the facts established at trial, together with the supporting evidence, including the investment history data, digital transfer records, and the platform's operational mechanism, clearly indicate the characteristics of an information technology-based transaction. This study critiques the evidentiary process at trial, which continues to rely on conventional documentary evidence without making full use of the electronic discovery (e-discovery) framework to verify metadata, digital traces, and the integrity of electronic data, as mandated by the Electronic Information and Transactions Law and the Financial Services Authority regulations. The findings indicate that the panel of judges' reasoning was sufficient to conclude that a breach of contract had occurred because the defendant admitted the existence of the principal debt, interest, and penalties and failed to fulfill the repayment obligations. Such admission was corroborated by the loan agreement, transfer records, warning letters, and demand letters. The panel of judges also failed to explain the evidentiary status and probative value of exhibit P-8, consisting of investment history data, and exhibit P-9, consisting of loan statements, as electronic information and/or electronic documents. These limitations do not undermine the evidentiary basis for establishing a breach of contract, but the legal reasoning in the judgment does not fully reflect the characteristics of information technology-based peer-to-peer lending transactions.

Keywords: electronic evidence; breach of contract; peer-to-peer lending.

I. PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan salah satu perjanjian yang paling banyak dimanfaatkan bagi setiap pihak baik untuk kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Dalam bisnis, utang piutang merupakan fasilitas yang harus dilaksanakan demi kelangsungan usaha. Salah satu platform pinjaman yang praktis digunakan ialah pinjaman daring atau *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Platform pinjaman daring memberikan akses kredit kepada individu dan usaha yang kerap kali terelakkan dari sistem perbankan konvensional, bahkan mencakup masyarakat miskin serta usaha kecil yang tidak memiliki riwayat atau status keuangan yang memadai (Ojo et al., 2024; Yuspin et al., 2022). Dengan menawarkan cara

alternatif untuk memperoleh pinjaman, platform tersebut memberikan harapan kepada semua pihak khususnya yang selama ini termarginalkan oleh lembaga keuangan tradisional, sehingga mendorong akses keuangan yang lebih luas dan pertumbuhan ekonomi (Al-Afeef et al., 2024).

Platform pinjaman daring memfasilitasi penyaluran dana secara tepat waktu dan efisien, sehingga memudahkan peminjam untuk mengakses modal yang dibutuhkan tanpa proses berbelit seperti yang biasa terjadi di bank konvensional (Mac an Bhaird et al., 2019). Penggunaan platform digital menyederhanakan proses pemberian pinjaman, sehingga mengurangi biaya transaksi dan waktu baik bagi kreditur maupun debitur (Zhdanova et al., 2019). Berbanding terbalik dengan pinjaman yang disalurkan bank konvensional, yang harus membutuhkan waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari proses pengajuan, verifikasi data dari peminjam hingga keputusan untuk disetujui atau ditolak atas permohonan yang diajukan, sungguh memakan waktu yang lama. Di sisi lain, debitur harus segera mendapatkan pinjaman guna memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Bagi pemberi pinjaman (*lenders*), menawarkan jalur investasi baru dengan potensi pengembalian finansial yang tinggi. Platform tersebut memungkinkan investor mendiversifikasi portofolionya dengan menanamkan modal ke beragam pinjaman salah satunya pinjaman daring dengan harapan meningkatkan potensi keuntungan (Gupta et al., 2024). Platform ini umumnya juga menyediakan informasi tambahan mengenai peminjam, seperti tujuan pinjaman dan variabel keuangan yang diungkapkan secara sukarela, yang dapat membantu menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat (Siering, 2023).

Antusiasme masyarakat di Indonesia terhadap pinjaman daring atau P2P *lending* sangat tinggi. Pada per Juli 2025, terdapat 15,4 juta akun, dengan nilai *outstanding*/saluran sejumlah 84,66 triliun rupiah (CNA Indonesia, 2025). Besarnya peminat dalam platform tersebut mengindikasikan bahwa pinjaman daring merupakan opsi utama dalam membutuhkan dana cepat dalam mengatasi masalah keuangan yang harus diselesaikan secara cepat pula. Mengingat tingginya nilai saluran atas pemberian pinjaman, potensi terjadi sengketa hukum sangat dimungkinkan terjadi.

Antusiasme masyarakat terhadap pinjaman daring seyogianya berbanding lurus dengan timbulnya konflik atau sengketa hukum. Sistem hukum harus terus beradaptasi terhadap perubahan masyarakat agar tetap relevan dan efektif. Hal ini mencakup menanggapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan norma sosial yang terus berkembang. Kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan sambil mempertahankan kontinuitasnya sangat penting untuk perannya sebagai penengah dalam masyarakat (Akarli, 2004; Bernstein, 2004). Salah satu masalah utama dalam pinjaman daring ialah risiko gagal bayar peminjam yang tinggi. Kasus gagal bayar yang dilakukan penerima pinjaman daring terhadap pemberi pinjaman dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi (ingkar janji) dalam hukum perdata merupakan tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh debitur dalam memenuhi hak kreditur. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1234, 1238, dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan jenis prestasi, metode penetapan kelalaian (seperti somasi), dan penuntutan ganti rugi yang merupakan bagian hak kreditur (Sinaga et al., 2024).

Salah satu kasus menarik dalam wanprestasi pinjaman dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Putusan ini merupakan bagian dari perkara perdata yang diajukan oleh PT Satustop Finansial Solusi, sebuah perusahaan *fintech* penyelenggara layanan pinjaman daring (P2P *lending*), beserta beberapa individu pemberi pinjaman, terhadap Budi Wahyu Santosa selaku pemilik Toko Tresna Jaya. Gugatan diajukan karena tergugat dianggap wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman komersial yang pernah diterimanya. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 18% per tahun dan denda 0,75% per hari maksimal selama tiga bulan. Pinjaman tersebut disalurkan melalui transfer ke rekening istri tergugat atas nama Linda Purnama Sari. Namun, sejak jatuh tempo pada 17 Oktober 2019, tergugat tidak pernah melakukan pembayaran, meskipun telah diberikan beberapa surat peringatan dan somasi. Dalam perkara a quo, pembuktian wanprestasi pada dasarnya telah didukung oleh pengakuan tergugat mengenai adanya utang pokok, bunga, dan denda yang diperkuat dengan alat bukti berupa perjanjian pinjaman, bukti transfer, surat peringatan, data riwayat investasi, dan rincian tagihan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan pengakuan tergugat sebagai dasar utama pembuktian wanprestasi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan dari tergugat tersebut, yang mana pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, maka pihak penggugat tidak perlu mengajukan alat bukti lainnya, akan tetapi karena penggugat berkehendak untuk mengajukan alat bukti lainnya, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan alat buktinya.”

Pertimbangan hakim tersebut belum menguraikan secara jelas karakteristik hubungan hukum para pihak sebagai transaksi P2P *lending* serta kedudukan data riwayat investasi dan rincian tagihan sebagai alat bukti elektronik. Akibatnya masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan karakter hukum transaksi yang menjadi dasar sengketa. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi secara jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata. Hakim juga menilai bahwa penggugat telah menunjukkan iktikad baik melalui upaya penyelesaian non-litigasi sebelum mengajukan gugatan. Oleh karena itu, sebagian besar gugatan penggugat dikabulkan, termasuk pembayaran utang pokok, bunga, dan denda, namun dengan total nilai yang disesuaikan menjadi Rp67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Dalam gugatan maupun pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim, masih ditemukan keterbatasan dalam perjanjian yang dibuat antara PT Satustop Finansial Solusi (penggugat) terhadap Budi Wahyu Santosa (tergugat) khususnya dalam proses pembuktian mengenai jenis perjanjian yang digunakan. Dalam gugatan maupun pertimbangan yang dibuat, dinyatakan bahwa adanya wanprestasi perjanjian pinjaman komersial, sedangkan di sisi lain PT Satustop Finansial Solusi merupakan perusahaan teknologi finansial yang bergerak di pinjaman daring. Maka dari itu, diperlukan pembuktian secara komprehensif mengenai status perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan perjanjian pinjam-meminjam secara konvensional atau pinjaman daring (P2P *lending*).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih dalam mengapa terjadi keterbatasan dalam pertimbangan hakim mengenai karakteristik hubungan hukum dan kedudukan alat bukti elektronik

pada sengketa wanprestasi pinjaman daring dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Tujuan dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan hukum adanya keterbatasan dalam pertimbangan hakim mengenai karakteristik hubungan hukum dan kedudukan alat bukti elektronik pada sengketa wanprestasi pinjaman daring dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Secara praktis dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran konstruktif bagi perkembangan ilmu hukum acara perdata dalam ranah teknologi finansial (*fintech*) dan menjadi bahan refleksi bagi penegak hukum terutama hakim dalam menganalisis validitas, integritas, dan orisinalitas alat bukti elektronik guna menghindari bias konseptual pada sengketa yang sama di kemudian hari.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pembuat hukum untuk membuat suatu keputusan hukum. Bahan penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer, yaitu bahan yang dihimpun dan dianalisis peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang terkait dengan kasus yang dianalisis (Suteki & Taufani, 2018). Adapun bahan hukum primer tersebut antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian maupun artikel jurnal hukum yang ada hubungannya dengan kasus hukum yang diteliti. Terakhir ialah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya (Soekanto & Mamudji, 2001).

III. KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA P2P LENDING

Salah satu karakteristik hukum acara perdata ialah hakim bersifat pasif, artinya dalam pengadilan tersebut kebenaran formil lebih diutamakan dibandingkan mencari kebenaran materiil. Maka dari itu, segala alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat mempunyai peran penting meyakinkan hakim dalam membuat pertimbangan hukum yang akan dibuat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;

- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah (Pandiangan, 2017).

Dalam perkara perdata, bukti tulisan seperti jenis surat atau akta mempunyai peran penting dalam pembuktian, sehingga sudah sewajarnya jika alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dalam alat bukti dalam hukum acara perdata (Rumadan, 2017). Membuat pertimbangan hakim bergantung pada semua bukti yang dikumpulkan. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim sebelum memutus perkara dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang ada di persidangan dengan cermat dan teliti (Manulang, 2016).

Proses pemeriksaan selama persidangan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta tertentu benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia benar-benar yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan dengan benar (Alfitra, 2011).

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg ini merupakan bagian dari perkara perdata yang diajukan oleh PT Satustop Finansial Solusi, sebuah perusahaan *fintech* penyelenggara layanan pinjaman daring (P2P *lending*), beserta beberapa individu pemberi pinjaman, terhadap Budi Wahyu Santosa selaku pemilik Toko Tresna Jaya yang dianggap sudah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar utang beserta bunga dengan jangka waktu yang disepakati. Pertimbangan hukum terkait kasus tersebut dapat dilihat dari halaman 8 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg, yang menyebutkan:

“... alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3273281310820001 atas nama Budi Wahyu Santosa dan KTP Nomor 3273284303930002 atas nama Linda Purnama Sari; P-2 tentang Surat Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGL-PJK/09/2019 tertanggal 16-09-2019; P-3 tentang bukti transfer Bank Mandiri dari Sanders kepada Linda Purnama Sari tanggal 17 September 2019; P-4 tentang surat pernyataan tergugat tertanggal 9 Mei 2019; P-5 tentang surat pernyataan pemilik toko atas nama tergugat tertanggal 7 Mei 2019; P-6 tentang surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III, serta somasi dari penggugat; P-7 tentang foto Toko Tresna Jaya milik tergugat; P-8 tentang *data history invest LN000007926 one stop solution*; P-9 tentang rincian tagihan pinjaman tergugat ...”

Meskipun penggugat telah mengajukan data riwayat investasi dan rincian tagihan yang berasal dari sistem elektronik, majelis hakim tidak menjelaskan kedudukan, autentisitas maupun kekuatan pembuktiannya dalam pertimbangan hukum. Seyogianya hakim dapat memperdalam terkait alat bukti elektronik yang digunakan oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam tersebut. Dokumen elektronik, data tagihan, berkas registrasi, dan rekaman kamera industri adalah beberapa bentuk alat bukti elektronik. Mengingat lingkup konsepnya yang luas, sebagian besar data elektronik yang digunakan dalam perkara perdata dianggap sebagai alat bukti (Ermakova, 2022). Email, kontrak digital, dan kontrak pintar (*smart contract*) adalah beberapa contoh jenis bukti elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalam kasus perdata (Kaczmarek-Templin, 2023). Meskipun dokumen elektronik diakui atas eksistensinya, masih ada masalah dengan

cara pengadilan mengajukan dan memverifikasinya. Kebutuhan akan peraturan untuk layanan penyedia sertifikasi elektronik dan kurangnya standar untuk menyajikan bukti elektronik adalah masalah yang belum usai dalam hukum acara (Noor, 2021). Dokumen elektronik sebagai alat bukti membutuhkan proses autentikasi agar dokumen elektronik dianggap valid, dokumen tersebut harus diaudit melalui audit forensik teknologi informasi demi memastikan bahwa dokumen tersebut sudah benar, akurat, dan murni serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (Harjono, 2022).

Beberapa negara bahkan sudah menyesuaikan peraturan terkait bukti elektronik dalam proses perdata. Misalnya, peraturan federal di bidang hukum acara perdata di Amerika Serikat telah dimodifikasi untuk mendukung bukti elektronik (Ermakova, 2022). Selanjutnya, negara Afrika Selatan melalui Undang-Undang Komunikasi dan Transaksi Elektronik Afrika Selatan (ECT) juga memungkinkan pengadilan untuk menerima pesan data elektronik sebagai bukti hukum (Lekala, 2011). Untuk menggunakan bukti elektronik dengan benar, prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata seperti prinsip adversarial, kebebasan berdisposisi para pihak, dan peradilan yang adil harus diperhatikan (Tran, 2022a). Sebagai alat bukti dalam hukum acara, dokumen elektronik harus dijamin keaslian, integritas, dan keandalannya. Demi melindungi dokumen digital dari penyimpangan atau distorsi informasi dari semua pihak, pengadilan harus memeriksanya secara detail dan komprehensif (Rüßmann, 2012). Keamanan data elektronik, kompleksitas data elektronik, dan kebutuhan undang-undang yang diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi adalah beberapa masalah yang dihadapi aparat penegak hukum khususnya hakim, mengingat mereka merupakan alur terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun perdata (Adhikari et al., 2025; Krylova & Loshkarev, 2021).

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, informasi elektronik, dokumen, dan cetakannya dianggap sebagai bukti yang sah di pengadilan (Priyana et al., 2021). Pada saat ini demi memudahkan administrasi perkara elektronik, Mahkamah Agung telah melaksanakan sistem *e-Court* dan *e-Litigation*. Sistem-sistem ini memungkinkan pengajuan dan pertukaran dokumen secara elektronik serta secara signifikan mengubah prosedur persidangan berbasis konvensional (Gronic, 2022). Sistem *e-Litigasi* juga memungkinkan pengiriman jawaban, balasan, replik, bukti, dan putusan secara elektronik. Hal ini sebagai penanda atas transformasi menuju peradilan yang lebih berbasis digital (Kharlie & Cholil, 2020). Upaya modernisasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke keadilan dan merampingkan proses peradilan dengan menerapkan bukti elektronik dan sistem peradilan *e-Court* (Kharlie & Cholil, 2020).

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg seyogianya hakim dapat mengoptimalkan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan. Mengingat PT Satustop Finansial Solusi selaku penggugat merupakan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang menyelenggarakan layanan pinjaman daring (P2P *lending*). Maka dari itu, harus diuraikan secara komprehensif keterkaitan dokumen elektronik mulai dari eksistensi PT Satustop Finansial Solusi, sebelum terjadinya perjanjian pinjaman daring (pra-kontraktual), pelaksanaan perjanjian (kontraktual), berakhirnya perjanjian (pasca kontraktual) antara penggugat dan tergugat. Jika dibedah menggunakan teori perjanjian, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan *a quo* menunjukkan kegagalan mendasar dalam

mengidentifikasi hakikat hubungan hukum para pihak. Di satu sisi, hakim merujuk pada bukti P-2 yang diberi nomenklatur “Surat Perjanjian Pinjaman Komersial.” Penggunaan frasa “komersial” ini secara doktrinal mengacu pada model pinjaman tradisional intermediasi perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Namun di sisi lain, fakta persidangan secara benderang melampirkan bukti P-8 (*data history invest one stop solution*) yang mengonfirmasi bahwa PT Satustop Finansial Solusi adalah penyelenggara *P2P lending* (Husna et al., 2024).

Sepanjang keaslian dan integritas dokumen elektronik dari platform pinjaman daring (*P2P lending*) terjaga, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti. Proses penerimaan dokumen jenis ini akan bergantung pada yurisdiksi suatu negara yang berkaitan dengan bukti elektronik. Merujuk Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Segala hal yang berkaitan dalam platform *P2P lending* juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Optimalisasi pembuktian elektronik sama halnya disebut dengan penemuan elektronik atau *electronic discovery (E-discovery)*, yaitu konsep berbasis teknologi yang penting dalam hukum acara perdata, terutama dalam hal litigasi dan investigasi hukum (Forte, 2007). Hal tersebut mencakup proses mengidentifikasi, mengumpulkan, meninjau, dan menghasilkan informasi yang disimpan secara elektronik sebagai bukti dalam kasus hukum. Adapun semua jenis informasi elektronik tersebut antara lain komunikasi digital, email, dokumen, basis data, dan lainnya (Pooja et al., 2024).

Aparat penegak hukum khususnya hakim, harus mampu mengelola dan memanfaatkan informasi digital secara efektif, dalam memahami sumber dan relevansi dokumen elektronik dengan keterkaitan kasus hukum yang dihadapi (Kimes, 2008; Pooja et al., 2024). Adanya pembuktian elektronik di sisi lain membuat organisasi atau perusahaan penyedia platform elektronik menghadapi banyak tantangan dalam menanggapi permintaan *e-discovery*, seperti menjaga dan melindungi data elektronik (Ward et al., 2011). Maka dari itu, prinsip dasar hukum acara perdata berbasis teknologi yaitu adanya penemuan elektronik (*e-discovery*), yang mengatur cara profesional aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital. Dengan memasukkan *e-discovery* ke dalam suatu persidangan, dapat dinyatakan bahwa lembaga peradilan suatu negara sudah mengalami perkembangan yang progresif (Ward et al., 2009; 2011).

Hakim mengalami bias konseptual dengan menyamakan kedudukan hukum penyelenggara teknologi finansial (*fintech*) sebagai kreditur langsung (perantara yang menanggung risiko), padahal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (dan kini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024), platform digital hanyalah mediator yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Ketidakmampuan hakim membedakan anatomi *e-contract* multilateral pada *P2P lending* dengan kontrak pinjam-meminjam bilateral konvensional (Pasal 1754 KUHPerdata) menjadi akar utama munculnya keterbatasan dalam mengonstruksikan jenis wanprestasi yang terjadi (Arvisya & Putra, 2025). Disebabkan fakta bahwa sebagian besar data dan informasi berbentuk digital dan disimpan dalam berbagai media dan file, diperlukan peningkatan pengelolaan konten elektronik dan penerapan pendekatan strategis untuk menyesuaikan diri dengan

peraturan perundang-undangan dan teknologi yang terus berkembang (Ward et al., 2011). Di Indonesia, termasuk salah satu negara yang sangat merespons dinamika tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan baru tersebut seyogianya dapat mendefinisikan bagaimana informasi dan data elektronik dapat ditemukan dan bagaimana kegagalan untuk melindunginya dan menyimpannya dalam format yang aman. Mengingat banyaknya data digital dan kebutuhan untuk mengelolanya dengan baik, proses penemuan menjadi lebih kompleks. Hal tersebut termasuk berurusan dengan teknologi komunikasi baru dan memastikan integritas data (Marcus, 2012).

Pada hakikatnya, saat hakim memutuskan suatu perkara, mereka harus bergantung pada bukti. Di Indonesia, regulasi tidak mewajibkan hakim untuk berpikir formalistis dan kaku, tetapi mereka tidak boleh juga bergantung pada subjektivitas saat memutus perkara (Rumadan, 2017). Bahkan, hakim dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding* apabila dasar hukum perkara yang ditangani tidak jelas atau sama sekali tidak ada (Arifin & Santoso, 2018). Pada kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg, seyogianya ada beberapa alat bukti yang ada dalam putusan, berkaitan dengan alat bukti dalam transaksi elektronik sebagaimana disampaikan Michael Chissick dan Alistair Kelman yang dimana alat bukti dalam transaksi elektronik dapat menggunakan tiga tipe pembuktian yaitu: *real evidence* (bukti nyata), *hearsay evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain), dan *derived evidence* (Nihoul, 2000).

Real evidence adalah bukti nyata yang mengacu pada bukti fisik yang dapat diperiksa secara langsung. Dalam transaksi bisnis elektronik (*e-commerce*), bukti nyata dapat mencakup produk digital seperti kontrak elektronik, catatan transaksi, dan tanda tangan digital (Sun & Zhou, 2012). Autentikasi bukti elektronik semacam itu sangat penting, dan mekanisme seperti audit keamanan jaringan dan teknologi *blockchain* diusulkan untuk memastikan integritas dan keandalan bukti tersebut (Zeynalvand et al., 2021).

Hearsay evidence merupakan kesaksian dari kabar orang lain yang disampaikan dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran yang dinyatakan. Kesaksian dari kabar orang lain dalam *e-commerce* dapat mencakup komunikasi dan pesan data yang tidak diketahui secara langsung oleh pengadilan (Mahmoud, 2023). Klasifikasi data elektronik sebagai *hearsay evidence* dapat menjadi masalah karena mungkin tidak cocok dengan kategori bukti konvensional. Kesaksian dari kabar orang lain yang disampaikan dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran yang dinyatakan. Mungkin sulit untuk mengategorikan data elektronik sebagai desas-desus karena mungkin tidak sesuai dengan kategori bukti tradisional. Untuk menghindari ketidakkonsistenan dan memastikan penanganan yang tepat terhadap bukti dalam bentuk digital, diperlukan definisi dan aturan yang lebih jelas untuk informasi elektronik (Mahmoud, 2023). Cek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah rekening bank juga termasuk *hearsay evidence*. Adapun alat bukti dalam isi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg, seperti Surat Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGL-PJK/09/2019 tertanggal 16 September 2019 dan bukti transfer Bank Mandiri dari Sanders kepada Linda Purnama Sari tanggal 17 September 2019, dapat juga dikategorikan dalam *hearsay evidence*.

Fakta yang diperoleh secara tidak langsung dari bukti utama disebut bukti turunan (*derived evidence*). Ini dapat mencakup analisis dan pemahaman data dari log transaksi, perilaku pengguna,

dan jejak digital lainnya dalam *e-commerce*. Penggunaan sistem otomatis untuk menghasilkan bukti elektronik secara proaktif dapat membantu dalam mengumpulkan dan menyimpan bukti turunan tersebut untuk digunakan dalam sengketa yang akan dihadapi. Namun, masalah yang terkait dengan kelebihan informasi serta kebutuhan akan metode pengurangan data yang efektif adalah pertimbangan penting dalam menggunakan tipe pembuktian ini (Liophanich, 2005).

Penelusuran digital dalam bukti merupakan aspek penting dalam memodernisasi kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara perdata. Integrasi bukti elektronik ke dalam proses hukum adalah bagian dari upaya Indonesia yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi peradilan dan akses terhadap keadilan (Setiawan et al., 2023). Digital forensik terhadap alat bukti dalam persidangan, memainkan peran penting dalam menyelidiki dan memvalidasi bukti digital. Proses keterlacakan sangat penting dalam memetakan peristiwa dari berbagai sumber untuk mendapatkan bukti yang akurat dan lengkap untuk proses hukum. Model peta jejak yang diusulkan bertujuan untuk mengilustrasikan hubungan dalam proses investigasi forensik digital, meningkatkan kemampuan untuk melacak dan memetakan bukti ke sumbernya (Selamat et al., 2011).

Merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan cetakannya dianggap sebagai bukti yang sah. Ketentuan ini memperluas bentuk bukti tradisional untuk mencakup format digital, sejalan dengan lanskap digital modern (Harjono, 2022; Priyana et al., 2021). Bahkan, dalam ranah hukum pidana, bukti elektronik memainkan peran penting dalam menuntut kasus penipuan online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyediakan kerangka kerja untuk menggunakan informasi elektronik untuk menetapkan terjadinya penipuan dan mengidentifikasi pelaku (Priyana et al., 2021).

Keterbatasan pembuktian dalam putusan ini juga disebabkan oleh kuatnya kepatuhan hakim terhadap doktrin pembuktian perdata tradisional yang mengutamakan kebenaran formil secara kaku. Sebagaimana terekam pada halaman 8 putusan *a quo*, alat bukti yang dioptimalkan oleh hakim mayoritas merupakan cetakan fisik konvensional, seperti KTP fisik, surat pernyataan fisik, dan somasi tertulis. Hakim memperlakukan cetakan dokumen elektronik tersebut sebatas “surat di bawah tangan” biasa dalam arti konvensional (Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 164 HIR), tanpa melakukan pengujian siber formal. Hakim mengabaikan fakta bahwa dalam ekosistem digital, dokumen keperdataan lahir dari pertukaran data elektronik. Dengan bersandar penuh pada pengakuan lisan tergugat di persidangan tanpa menguji integritas sistem pencatatan digitalnya, hakim telah mereduksi substansi hukum pembuktian transaksi elektronik yang diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maryam P. Z et al., 2026).

Keterangan ahli teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu hakim memahami aspek teknis dalam pembuktian elektronik terutama berkaitan dengan keaslian, integritas, metadata, dan rekam jejak audit suatu dokumen elektronik. Namun keterangan ahli tidak selalu menjadi syarat mutlak dalam setiap sengketa yang melibatkan transaksi elektronik. Kebutuhannya tergantung pada kompleksitas perkara serta ada atau tidaknya bantahan terhadap keaslian integritas bukti elektronik

yang diajukan. Dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg, tergugat telah mengakui adanya utang pokok sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta bunga dan denda serta mengakui tidak melakukan pembayaran selama kurang lebih satu tahun. Majelis hakim menilai pengakuan tersebut sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna yang kemudian diperkuat dengan bukti P-2 berupa bukti transfer, dan P-6 berupa surat peringatan serta somasi. Oleh karena itu keterangan ahli teknologi informasi tidak mutlak diperlukan untuk membuktikan adanya utang dan wanprestasi tergugat. Keterangan ahli tetap relevan apabila diarahkan untuk menjelaskan karakteristik transaksi P2P *lending* dan kedudukan bukti elektronik, khususnya bukti P-8 berupa data riwayat investasi dan P-9 berupa rincian tagihan pinjaman. Apabila keaslian, integritas atau keterandalan data tersebut diperselisihkan, para pihak dapat mengajukan ahli teknologi informasi dan majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangannya untuk memverifikasi metadata, sistem elektronik, serta rekam jejak transaksi. Kelemahan putusan ini bukan terletak pada tidak diadikannya ahli melainkan pada belum diuraikannya secara memadai kedudukan bukti elektronik tersebut dalam pertimbangan hukum hakim.

Hal yang lain perlu dibuktikan ialah legalitas status perusahaan PT Satustop Finansial Solusi. Meskipun telah dijelaskan jika perusahaan tersebut terdaftar dan mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dalil yang diberikan haruslah merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait, salah satunya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan munculnya layanan pinjam-meminjam berbasis *e-digital* di Indonesia pada pertengahan tahun 2010-an, jutaan orang yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan resmi mendapatkan optimisme baru dalam memperoleh pinjaman dengan proses cepat dan tidak berbelit-belit. Namun, ada sisi kelam dari terobosan pola pinjaman baru tersebut seperti praktik liar dengan meningkatkan suku bunga tinggi yang tidak terkendali, penagihan menakutkan, penyalahgunaan data pribadi, dan bahkan platform bermodus *money game* yang tiba-tiba hilang bersama uang pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang membangun jalan menuju ekosistem *fintech* P2P *lending* yang teratur dan aman (Ningtias et al., 2020).

Alat bukti elektronik agar dianggap sah, bukti tersebut harus dihasilkan melalui sistem elektronik. Jika informasi elektronik tidak dihasilkan melalui sistem elektronik, informasi tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap valid (Harjono, 2022). Maka dari itu, harus dibuktikan dalam dalil pembuktian bahwa PT Satustop Finansial Solusi mulai dari pendirian hingga aktivitas perusahaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan terkait. Adapun dalam perjanjian dibuat dari kedua belah pihak menggunakan tanda tangan elektronik, harus benar-benar dipastikan keabsahan tanda tangan lalu dinarasikan dalam dalil putusan. Tanda tangan elektronik memainkan peran penting dalam membuktikan keaslian bukti elektronik. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sendiri mengakui eksistensi tanda tangan elektronik, maka dari itu diperlukan kerangka kerja untuk penggunaannya dalam mengautentifikasi dokumen elektronik dan bentuk bukti elektronik lainnya (Tran, 2022b).

IV. KONSTRUKSI HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI P2P *LENDING*

Pada dasarnya, hal-hal berikut harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim, yaitu: (a) pokok masalah, bukti yang diakui, dan bukti yang tidak dapat disangkal; (b) pemeriksaan yuridis terhadap keputusan yang dibuat tentang semua fakta yang terbukti dalam persidangan; dan (c) hakim harus mempertimbangkan dan memeriksa secara menyeluruh setiap bagian petitum penggugat untuk menentukan apakah tuntutan tersebut sah dan dapat diterima (Badriyah, 2022). Hakim ketika mempertimbangkan keputusan pengadilan, dasar harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang maksimal dan seimbang.

Hakim seyogianya harus menjelaskan secara komprehensif mengenai status perjanjian dari para pihak yang bersengketa ialah perjanjian pinjaman berbasis konvensional atau digital. Pinjaman daring adalah variasi dari pinjam-meminjam konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini berasal dari perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUHPerdta (Ramadhan et al., 2024). Dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg, kasus wanprestasi antara kedua belah pihak masih ada kerancuan dalam menentukan status pinjam-meminjam yang dilakukan secara konvensional berbasis konvensional atau elektronik (digital). Dalam isi putusan menyebutkan bahwa PT Satustop Finansial Solusi, sebuah perusahaan *fintech* penyelenggara layanan pinjaman daring (P2P *lending*), beserta beberapa individu pemberi pinjaman, terhadap Budi Wahyu Santosa selaku pemilik Toko Tresna Jaya.

Secara hukum, P2P *lending* di Indonesia belum diatur oleh undang-undang khusus, melainkan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW), khususnya ketentuan tentang perjanjian pinjaman dalam Pasal 1754 dan 1765. Namun, ketiadaan regulasi spesifik menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang memunculkan berbagai risiko. Adapun potensi risiko yang dapat ditimbulkan seperti asimetris informasi karena verifikasi data yang lemah, ketidakakuratan rating kredit, kredit tanpa agunan, ketergantungan pada platform dalam penagihan pinjaman, illikuiditas investasi, risiko kebangkrutan platform, dan ketidakpastian regulasi di tengah kemunculan teknologi desentralisasi (Tan, 2023).

Pinjaman komersial biasanya disediakan oleh bank atau lembaga keuangan, yang bertindak sebagai perantara. Bank menilai kelayakan kredit peminjam, menetapkan persyaratan pinjaman, dan menanggung risikonya (Mild et al., 2015). Dalam P2P *lending*, biasanya melibatkan pinjaman langsung antara individu melalui platform *online*, menghilangkan perantara tradisional seperti bank. Platform ini memfasilitasi transaksi tetapi tidak menanggung risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman individu (Wei, 2016). Dalam putusan a quo, hubungan hukum antara penggugat, PT Satustop Finansial Solusi, dan pemberi pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjaman antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Perjanjian ini secara khusus mengatur persetujuan untuk memberikan dana individu kepada penerima pinjaman, dalam hal ini tergugat.

Pinjaman komersial biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang standar, termasuk suku bunga, jadwal pembayaran, dan persyaratan jaminan. Ketentuannya sering kali kurang fleksibel dan lebih ketat (Mild et al., 2015), sedangkan P2P *lending* dapat menawarkan persyaratan yang lebih fleksibel dan

preferensial, terutama untuk peminjam individu. Ketentuan tersebut dapat sangat bervariasi tergantung pada profil peminjam dan preferensi pemberi pinjaman (Liu et al., 2024). Adapun pemilik Toko Tresna Jaya, Budi Wahyu Santosa selaku tergugat, telah menerima fasilitas kredit dari penggugat sebanyak lima kali, terakhir pada kesepakatan Perjanjian Pinjaman Komersial LN000007926/LGLPJK/09/2019, yang menetapkan ketentuan sebagai berikut: *plafond* 40.000.000; provisi 1,25%; suku bunga 18% per tahun; jangka waktu satu bulan (mulai dari 17 September 2019 hingga 17 Oktober 2019); dan denda 0,75% per hari hingga maksimal tiga bulan. Dalam pinjaman komersial diatur ketat oleh otoritas keuangan, memastikan tingkat perlindungan yang tinggi bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Peraturannya sudah mapan dan komprehensif. Kerangka peraturan untuk pinjaman P2P masih berkembang dan bervariasi menurut wilayah. Meskipun ada beberapa peraturan yang berlaku, peraturan tersebut tidak selengkap peraturan untuk perbankan tradisional, yang berpotensi menyebabkan celah dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman (Budiharto et al., 2019).

Bank tradisional melayani pasar yang luas, termasuk area berpenghasilan tinggi dengan memiliki kinerja harga properti yang kuat. Pinjaman P2P tidak memberi batas segmentasi calon penerima pinjaman, bahkan sering kali berfokus pada daerah dengan pendapatan penduduk lebih rendah dan kinerja harga properti di bawah rata-rata, intinya ialah melayani calon nasabah dari kalangan menengah ke bawah, yang mungkin diabaikan oleh bank (Gibilario & Mattarocci, 2018). Meskipun pinjaman komersial dan pinjaman P2P sama-sama bertujuan menyediakan sumber daya keuangan, keduanya berbeda secara signifikan dalam struktur, aksesibilitas peminjam, ketentuan pinjaman, manajemen risiko, lingkungan regulasi, dan fokus pasar. Perbedaan ini menyoroti sifat saling melengkapi pinjaman P2P terhadap perbankan berbasis konvensional, khususnya dalam melayani pasar khusus dan peminjam yang kurang terlayani.

Merujuk kepada status penggugat sebagai perusahaan di bidang teknologi finansial yang menyelenggarakan pinjam-meminjam berbasis teknologi, sudah dapat ditafsirkan jika perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan ialah berbasis elektronik. Meskipun dalam salah satu alat bukti dalam isi putusan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGLPJK/09/2019 tertanggal 16 September 2019, namun ada alat bukti lainnya yang mengarah bahwa pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan mekanisme P2P *lending*, seperti bukti transfer Bank Mandiri dari Sanders kepada Linda Purnama Sari *dan data history invest LN000007926 one stop solution*. Selanjutnya, ketentuan dalam isi perjanjian ada kesamaan pengaturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg, yaitu:

“... bahwa penerima pinjaman dalam hal ini tergugat adalah Budi Wahyu Santosa pemilik Toko Tresna Jaya yang mendapatkan fasilitas kredit sebanyak lima kali dari penggugat dan terakhir berdasarkan kesepakatan yang tertuang Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGLPJK/09/2019 dengan ketentuan:

- *Plafond* Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Provisi 1,25%;
- Suku bunga 18% per tahun;
- Jangka waktu satu bulan (17 September 2019 s.d 17 Oktober 2019);
- Denda 0,75% per hari maksimal sampai dengan tiga bulan; ...”

Pasal 31, 32, dan 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 secara tegas mengatur bahwa perjanjian antara penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana harus dituangkan dalam dokumen elektronik dan dilaksanakan menggunakan tanda tangan elektronik. Hal tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menjadikan dokumen digital sebagai alat bukti utama termasuk dalam kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 bahkan menegaskan penyelenggara diwajibkan menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik. Rekam jejak ini sangat penting untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa, sejalan dengan konsep *derived evidence* (Una, 2025).

Menghadapi persoalan hukum yang berbasis elektronik, dibutuhkan pedoman yang komprehensif, pelatihan berbasis teknologi untuk hakim dan petugas pengadilan, dan studi komparatif dengan pengadilan perdata antar negara adalah semua cara untuk mengelola dan memastikan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang tepat (Alias et al., 2024). Semua pihak khususnya aparat penegak hukum dalam menyikapi alat bukti elektronik, dapat membuat kerangka kerja yang membahas perkembangan teknologi dan merekapitulasi yurisprudensi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip seperti hak untuk diadili secara adil dan perlindungan data pribadi (Jokubauskas & Świerczyński, 2020b). Pembaruan rutin terhadap pedoman tersebut dapat membantu menjaga relevansi dan efektivitas dari proses peradilan itu sendiri (Jokubauskas & Świerczyński, 2020a).

Mengingat lembaga peradilan termasuk Indonesia berupaya memodernisasi prosedur perdata untuk memasukkan pendaftaran dan komunikasi elektronik dapat menyederhanakan dan mempercepat proses litigasi. Hal tersebut termasuk penggunaan sarana elektronik untuk mengajukan gugatan, mendaftarkan permohonan, dan berkomunikasi dengan hakim serta pihak lain. Sistem-sistem seperti itu perlu didukung oleh modifikasi produk legislasi maupun regulasi yang memadai dan infrastruktur teknis yang mendukung sistem peradilan (Awwad et al., 2023). Bahkan, pemanfaatan teknologi tidak hanya berhenti dalam proses pembuktian di bidang litigasi (pengadilan) saja. Jalur non-litigasi seyogianya dapat mengoptimalkan perangkat elektronik seperti mengembangkan platform mediasi pra-litigasi yang memanfaatkan teknologi seperti WebRTC untuk mediasi video, penyimpanan terenkripsi, dan autentikasi dapat meningkatkan efisiensi mediasi dan keamanan data. Platform-platform ini dapat membantu menyelesaikan sengketa sebelum meningkat menjadi litigasi, menghemat waktu dan sumber daya (Ma, 2025).

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan di atas, kajian ini berpendapat bahwa secara substansi hasil putusan yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan tergugat wanprestasi telah memenuhi rasa keadilan distributif bagi kreditur mengingat tergugat secara nyata mengakui adanya gagal bayar. Namun, dari aspek pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dan hukum acara, putusan ini memuat cacat konseptual (*conceptual flaw*) yang berbahaya bagi yurisprudensi hukum ekonomi digital di Indonesia. Kajian ini menilai majelis hakim telah melakukan simplifikasi yang keliru dengan menyamakan pinjaman komersial lembaga keuangan konvensional

dengan pinjaman daring (*P2P lending*). Kegagalan mengurai posisi hukum PT Satustop Finansial Solusi sebagai penyelenggara platform (bukan kreditur asal) berpotensi mengacaukan doktrin tanggung jawab hukum (*liability*) jika di kemudian hari timbul sengketa antara penyelenggara dengan investor individu (*lender*). Kritik terhadap putusan *a quo* lebih tepat diarahkan pada belum optimalnya pertimbangan hakim dalam menjelaskan kedudukan nilai pembuktian dokumen elektronik bukan semata-mata pada tidak diadikannya ahli teknologi informasi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 267/Pdt.G/PN.Bdg dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim telah cukup untuk membuktikan terjadinya wanprestasi karena tergugat secara tegas mengakui adanya utang pokok, bunga, dan denda serta mengakui tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Pengakuan tersebut didukung dengan perjanjian pinjaman, bukti transfer, surat peringatan, dan somasi memberikan dasar hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu kelemahan putusan ini bukan terletak pada ketidakmampuan hakim membuktikan adanya utang atau wanprestasi melainkan pada terbatasnya uraian pertimbangan hukum mengenai karakteristik hubungan hukum dalam transaksi *P2P lending*. Majelis hakim belum menjelaskan secara memadai kedudukan PT Satustop Finansial Solusi sebagai penyelenggara platform, kedudukan para pemberi dana sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas pengembalian pinjaman serta kedudukan tergugat sebagai pemberi dana. Pertimbangan hukum juga belum menguraikan kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti P-8 berupa data riwayat investasi dan bukti P-9 berupa rincian tagihan pinjaman sebagai informasi atau dokumen yang berasal sistem elektronik. Meskipun tidak menentukan terbukti atau tidaknya wanprestasi dalam perkara ini, tidak adanya uraian tersebut menyebabkan putusan belum sepenuhnya memberikan argumentasi hukum yang utuh mengenai konstruksi hubungan para pihak dan pembuktian dalam transaksi *P2P lending*.

Kasus sengketa yang melibatkan transaksi elektronik, hakim perlu membedakan antara pembuktian mengenai adanya wanprestasi dan pembuktian mengenai karakteristik hubungan hukum para pihak. Pengakuan tergugat dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan utang dan kelalaian tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk menjelaskan pihak yang berkedudukan sebagai pemberi dana, penyelenggara, dan penerima dana serta dasar hak masing-masing pihak. Hakim juga perlu menilai alat bukti elektronik dengan memperhatikan asal data, keteraksesan, keutuhan, autentisitas, dan relevansinya terhadap pokok sengketa. Penggunaan ahli teknologi informasi atau pemeriksaan forensik digital tidak harus dilakukan dalam setiap perkara tetapi dapat dipertimbangkan apabila keaslian, atau keterandalan data elektronik diperselisihkan oleh para pihak. Untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam sengketa *P2P lending*, Mahkamah Agung perlu mengembangkan pedoman pemeriksaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata yang memuat parameter mengenai autentisitas, keterandalan sistem elektronik, serta hubungan antara dokumen elektronik dan hasil cetaknya. Pedoman tersebut diperlukan agar hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih sistematis, proporsional, dan sesuai dengan karakteristik transaksi berbasis teknologi informasi. Dengan penguatan tersebut, putusan pengadilan

tidak hanya mampu menyelesaikan sengketa konkret tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum mengenai hubungan hukum dan pembuktian dalam perkembangan ekonomi digital.

REFERENSI

- Adhikari, N., Chhajed, M., Raichura, D., & Bhavathankar, P. (2025). Lexchain: A blockchain-based solution to safeguard electronic evidence in legal systems. *2025 13th International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS)*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/ISDFS65363.2025.11012076>.
- Akarli, E. D. (2004). Gedik: A bundle of rights and obligations for Istanbul artisans and traders, 1750-1840. In Pottage, A., & Mundy, M. (Eds.). *Law, Anthropology, and the Constitution of the Social: Making Persons and Things*, 166–200. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511493751.006>.
- Al-Afeef, M.A., Alsmadi, A.A., Al-Okaily, M., & Al-Sartawi, A. (2024). The role of peer-to-peer lending platforms in expanding financial inclusion. In Musleh Al-Sartawi, A. M. A., & Nour, A. I. (Eds.). *Artificial intelligence and economic sustainability in the era of industrial revolution 5.0. Studies in Systems, Decision and Control*, 528, 137-150. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56586-1_10.
- Alfitra. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Alias, M. A. A., Wan Ismail, W. A. F., Baharuddin, A. S., & Syah Mallow, M. (2024). Wasa'il ithbat dalam undang-undang keterangan Islam: Analisis perundang terhadap keabsahan dokumen elektronik di Mahkamah Syariah Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 689-700. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.792>.
- Arifin, M. F., & Santoso, L. (2018). Implementasi metode rechtevinding hakim terhadap pencabutan surat penolakan pekawinan dalam masa 'iddah. *Al-Risalah*, 18(1), 29-46. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i1.168>.
- Arvisya, W. C., & Putra, M. A. P. (2025). Kekuatan mengikat perjanjian elektronik dan implikasinya terhadap kepastian hukum transaksi digital di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1-17.
- Awwad, A., Omar, A., Alshurman, S. Y., & Angawi, M. (2023). The impact of digital transformation on civil action procedures. In Alareeni, B. A. M., & Elgedawy, I. (Eds.). *Studies in Systems, Decision and Control*, 488, 368-376. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39158-3_35.
- Badriyah. (2022). *Pertimbangan hakim di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan hak hadânah kepada ayah perspektif masalah dan keadilan gender*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bernstein, G. (2004). Accommodating technological innovation: Identity, genetic testing and the internet. *Vanderbilt Law Review*, 57(3), 963-1037.

- Budiharto, B., Lestari, S. N., & Hartanto, G. (2019). The legal protection of lenders in peer to peer lending system. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2), 275-289. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>.
- CNA Indonesia. (2025). Anak muda 19-34 tahun pengguna pinjol terbanyak di Indonesia. *CNA Indonesia*. <https://www.cna.id/indonesia/anak-muda-19-34-tahun-pengguna-pinjol-terbanyak-di-indonesia-37991>.
- Ermakova, E. P. (2022). Digitalization of civil proceedings in the USA: Consolidation of the procedure for electronic disclosure of evidence (E-discovery). *Gosudarstvo i Pravo*, 2022(11). <https://doi.org/10.31857/S102694520022769-6>.
- Forte, D. (2007). The negative effects of e-discovery rules. *Network Security*, 2007(2). [https://doi.org/10.1016/S1353-4858\(07\)70020-X](https://doi.org/10.1016/S1353-4858(07)70020-X).
- Gibilaro, L., & Mattarocci, G. (2018). Peer-to-peer lending and real estate mortgages: Evidence from United Kingdom. *Journal of European Real Estate Research*, 11(3), 319-334. <https://doi.org/10.1108/JERER-12-2016-0048>.
- Gronic, I. A. (2022). On some aspects of case management in electronic courts of Indonesia. In Inshakova, A. O., & Inshakova, E. I. (Eds.). *New technology for inclusive and sustainable growth. Smart Innovation, Systems and Technologies*, 288, 193-199. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9808-8_21.
- Gupta, S., Mahajan, J., & Jain, V. (2024). Sentiment analysis of lenders motivation to use a peer-to-peer (P2P) lending platform: LenDenClub.Com. *2024 International Conference on Trends in Quantum Computing and Emerging Business Technologies*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/TQCEBT59414.2024.10545135>.
- Harjono, D. K. (2022). Legal development of the validity of electronic mortgage certificate in land registration system in Indonesia. *Yustisia*, 11(2), 110-124. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.61111>.
- Husna, N., Jumadiah, J., & Aksa, F. N. (2024). Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menolak perkara gugatan penggugat penyandang dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17126>.
- Jokubauskas, R., & Świerczyński, M. (2020a). Impact of the council of Europe guidelines on electronic evidence in civil and administrative law. *Global Journal of Comparative Law*, 9(1), 1-16. <https://doi.org/10.1163/2211906X-00901001>.
- _____. (2020b). Is revision of the council of Europe guidelines on electronic evidence already needed? *Utrecht Law Review*, 16(1), 13-20. <https://doi.org/10.36633/ulr.525>.
- Kaczmarek-Templin, B. (2023). The smart contract – problems with taking evidence in polish civil proceedings in the light of European regulations. *Bratislava Law Review*, 7(1), 65-76. <https://doi.org/10.46282/blr.2023.7.1.308>.
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(2), 2206-2213.

- Kimes, B. (2008). Web 2.0 and e-discovery. In *Social Software and Web 2.0 Technology Trends*. <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-122-3.ch006>.
- Krylova, E. P., & Loshkarev, A. V. (2021). Electronic document in civil proceedings: Evidentiary value. *Наука XXI Века: Актуальные Направления Развития*, (2–2). <https://doi.org/10.46554/sciencexxi-2021.10-2.2-pp.153>.
- Lekala, R. S. (2011). E-mail communication for provisional sentence summons. *Journal of International Commercial Law and Technology*, 6(3), 145-150.
- Liophanich, C. (2005). Automatic e-evidence generation system and duplicate reduction. *Proceedings - 2005 IEEE International Conference on Services Computing, SCC 2005, II*. <https://doi.org/10.1109/SCC.2005.33>.
- Liu, Y., Fujiwara, K., & Jinushi, T. (2024). Peer-to-peer lending for individual and MSME finance: Evidence from an original survey in China. *International Review of Economics and Finance*, 93, 38-51.
- Ma, L. (2025). Design and implementation of pre-litigation mediation platform under web technology. *2025 6th International Conference on Computer Engineering and Application (ICCEA)*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/ICCEA65460.2025.11102974>.
- Mac an Bhaird, C., Owen, R., Dodd, S. D., Wilson, J., & Bisignano, A. (2019). Small beer? Peer-to-peer lending in the craft beer sector. *Strategic Change*, 28(1), 59-68. <https://doi.org/10.1002/jsc.2246>.
- Mahmoud, R. (2023). An analysis of the judicial and legislative attitude to hearsay electronic data in South Africa. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 20, 10-29. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5566>.
- Manulang, D. S. H. (2016). Penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mewujudkan kepastian hukum. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Marcus, R. L. (2012). The impact of digital information on American evidence-Gathering and trial – The straw that breaks the camel's back? In Kengyel, M., & Nemessányi, Z. (Eds.). *Electronic Technology and Civil Procedure. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice*, 15, 29-48. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4072-3_2.
- Maryam P. Z, F., Wulandari, F., Wulandari, R., & Handayani, S. (2026). Inkonsistensi pertimbangan hakim terhadap alat bukti elektronik dalam perkara perdata. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 15-28. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.2901>.
- Mild, A., Waitz, M., & Wöckl, J. (2015). How low can you go? - Overcoming the inability of lenders to set proper interest rates on unsecured peer-to-peer lending markets. *Journal of Business Research*, 68(6). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.021>.
- Nihoul, P. (2000). Michael Chissick & Alistair Kelman, e-commerce law and practice, sweet & maxwell limited. *European Business Law Review*, 11(2), 128. <https://doi.org/10.54648/271559>.
- Ningtias, A. D., Suisno., & Nayasari S, D. (2020). Aspek hukum terhadap perusahaan pinjaman online ilegal

menurut sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Independent*, 8(2), 340-349. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.122>.

- Noor, A. (2021). Certificate of electronic liability rights: Normative legal study on the execution of object liability based on Law No 4 of 1996. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 1570-1580.
- Ojo, A. O., Salam, A. A. A., Tan, C. N., & Chong, C. W. (2024). Investigating intention to invest in online peer-to-peer lending platforms among the bottom 40 group in Malaysia. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 19, 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.28945/5364>.
- Pandiangan, H. J. (2017). Perbedaan hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana dan perdata. *To-Ra*, 3(2), 565-583. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>.
- Pooja., Poonam., & Monika. (2024). Adoption of technology and e-discovery: An overview and importance in legal practice. *Nanotechnology Perceptions*, 20(S5), 648-658. <https://doi.org/10.62441/nano-ntp.v20iS5.61>.
- Priyana, P., Baluqia, S. H., & Darmawan, W. (2021). Alat bukti informasi elektronik tindak pidana penipuan online dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 183-198. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>.
- Ramadhan, M. S., Afrilia, D., & Syaifuddin, M. (2024). Urgensi penguatan sinkronisasi kaidah hukum positif dan religi dalam pemanfaatan pinjaman online di Indonesia. *Proceeding Conference on Da'wah and Communication Studies*, 3, 43-55. <https://doi.org/10.61994/cdcs.v3i1.194>.
- Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.
- Rüßmann, H. (2012). Electronic documents. Security and authenticity. In Kengyel, M., & Nemessányi, Z. (Eds.). *Electronic technology and civil procedure. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice*, 15, 233-260. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4072-3_12.
- Selamat, S. R., Yusof, R., Sahib, S., Hassan, N. H., Abdollah, M. F., & Abidin, Z. Z. (2011). Traceability in digital forensic investigation process. *2011 IEEE Conference on Open Systems, ICOS 2011*. <https://doi.org/10.1109/ICOS.2011.6079259>.
- Setiawan, H. D., Erhuma, M., & Holish, A. M. (2023). E-court paradigm shift: Problems of legitimacy mechanisms of electronic evidence in state administrative procedure law. *Indonesian State Law Review*, 6(1), 53-74. <https://doi.org/10.15294/islrev.v6i1.68232>.
- Siering, M. (2023). Peer-to-peer (P2P) lending risk management: Assessing credit risk on social lending platforms using textual factors. *ACM Transactions on Management Information Systems*, 14(3), 1-19. <https://doi.org/10.1145/3589003>.
- Sinaga, R., Sulaiman, S., & Fatahillah, F. (2024). Analisis hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sun, F., & Zhou, L. (2012). Study of authentication mechanism of e-evidence in the e-commerce litigation. *Proceedings - 2012 International Conference on Management of e-Commerce and e-Government, ICMecG 2012*. <https://doi.org/10.1109/ICMeCG.2012.85>.
- Suteki., & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori dan praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tan, D. (2023). Demystifying the proliferation of online peer-to-peer lending in Indonesia: Decoding fintech as a regulatory challenge. *Asian Journal of Law and Society*, 10(3), 376-400. <https://doi.org/10.1017/als.2022.21>.
- Tran, Q. A. (2022a). Fundamental principles of civil procedure and the basic principles relating to evidence in civil procedure. In: Electronic evidence in civil and commercial dispute resolution. *European Yearbook of International Economic Law*, 27. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18572-4_3.
- _____. (2022b). The authentication of electronic evidence. In: Electronic evidence in civil and Commercial Dispute Resolution. *European Yearbook of International Economic Law*, 27, 167-210. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18572-4_7.
- Una, B. K. (2025). *Pinjaman online di Indonesia: Menjembatani keuangan ataukah perangkap digital ?* Yogyakarta: Deepublish.
- Ward, B. T., Purwin, C., Sipior, J. C., & Volonino, L. (2009). Recognizing the impact of e-discovery amendments on electronic records management. *Information Systems Management*, 26(4), 350-356. <https://doi.org/10.1080/10580530903245721>.
- Ward, B. T., Sipior, J. C., Volonino, L., & Purwin, C. (2011). A United States perspective on electronic discovery rules and electronic evidence. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 5(3), 268-279. <https://doi.org/10.1108/17506161111155405>.
- Wei, S. (2016). Regulating P2P lending in China industrial landscape and regulatory approaches. *Silk Road Studies in International Economic Law*, 3, 286-323. https://doi.org/10.1163/9789004315815_012.
- Yuspin, W., Fitriana, I., Budiono, A., Fauzie, A., & Nurrachman, A. D. (2022). Evaluating the regulatory scheme on mitigation default risk through insurance in peer-to-peer lending. *WSEAS Transactions on Systems*, 21, 347-358. <https://doi.org/10.37394/23202.2022.21.38>.
- Zeynalvand, L., Luo, T., Andrejczuk, E., Niyato, D., Teo, S. G., & Zhang, J. (2021). A blockchain-enabled quantitative approach to trust and reputation management with sparse evidence. *Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS*, 3.
- Zhdanova, O. A., Bondarenko, T. G., & Maksimova, T. P. (2019). Peer-to-peer lending in the modern financial system. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11 Special Issue). <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11SP11/20192937>.